

PELAKSANAAN JUAL BELI DAUN SIRIH DENGAN CARA BORONGAN MENURUT FIQH MUAMALAH DI JORONG SAWAH KAREH

Mona Safitri¹, Farida Arianti²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: Monaastriyasafitri@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: arianti_ida@yahoo.co.id

Abstract: *Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh, bagaimana penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dalam praktik jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan; Pertama, penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dengan cara dibitung batangnya, yakni apabila lebih dari 10 batang daun sirih, maka dilihat batangnya dan apabila kurang dari 10 batang daun sirih, dilihat banyak daun yang didapat. Ada juga berapa yang didapat oleh pembeli berdasarkan karung. Kedua, penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh per batang dengan harga Rp.30.000 per batang dan mengikuti harga pasar. Harga diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Ketiga, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan di Jorong Sawah Kareh tersebut dalam penjualan berdasarkan taksiran yaitu jual beli *Jizaf*, namun ternyata mengandung unsur *gharar*. Unsur *gharar* yang dimaksud adalah sebagai berikut : Pertama, penentuan jumlah tidak diketahui oleh penjual karena dibawa langsung oleh pembeli. Kedua, penentuan harga Rp 30.000 dikalikan 40 batang, ternyata tidak mencukupi jumlah harga yang disebutkan di awal akad sehingga harganya menjadi tidak adil.*

Kata Kunci: Jual Beli, Borongan, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Jual beli yang dihalalkan dalam agama Islam adalah jual beli yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan *syara'* yaitu carilah barang yang diperoleh oleh agama untuk diperjualbelikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba.

Syarat-syarat barang yang diadakan juga harus diperhatikan dalam proses jual beli. Salah satu syaratnya yaitu pengetahuan antar barang, artinya dalam hal jual beli baik penjual dan pembeli harus mengetahui tentang barang yang akan diadakan. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya (Suhendi, 2002: 67). Sifat-sifat dari barang tersebut juga harus jelas agar tidak ada yang terkecoh antara keduanya.

Adapun jual beli taksiran dalam *Fiqih* dinamakan jual beli *Jizaf*, yaitu transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya di kira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bahasa

Arab, “*Jazafa lahu fil kayl*” (dia memperbanyak takaran untuknya). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci. (Az-zuhaili, 2011: 290)

Menurut buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahwa syarat-syarat dalam jual beli *jizaf* adalah:

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizaf* dan jual beli dari orang buta secara *jizaf*.
2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan.
3. Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan.
4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.
5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak.
6. Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan.
7. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. (Az-zuhaili, 2011: 303-306)

Selanjutnya jual beli *Gharar* atau penipuan. *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal tersebut, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan *Bai'ul gharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. (Az-zuhaili, 2011: 100)

Penetapan harga juga disebut dengan *Tas'ir* artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Para ulama mengatakan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi. Dan, pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. (Sabiq, 2012: 204)

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar bahwasannya banyak yang melakukan jual beli daun sirih tersebut, antara pemilik dengan pembeli daun sirih yang dilakukan secara lisan. Berikut tabel data pemilik daun sirih dan pembeli daun sirih serta berapa banyak pemilik tersebut memiliki batang sirih.

Tabel 1.1

Data Pemilik Daun Sirih dan Pembeli Daun Sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing

No	Penjual	Pembeli	Jumlah Batang	Ket
1	Si it	Siun	40	
2	Tek alus	Siun	15	
3	Linda	Siun	10	
4	Bambang	Siun	30	

5	Tinar	Siun	34	
6	Upiak	Siun	20	
7	Tiani	Siun	35	
8	Jusmaniar	Siun	2	
9	Tek et	Siun	40	
10	Sarumi	Siun	1	
11	Icon	Sinur	1	
12	Kasmaniar	Sinur	30	Sengketa
13	Imua	Sinur	20	
14	Nurani	Siun	5	
15	Rada	Siun	8	
16	Tando	Siun	12	
17	Upiak si al	Maiyanih	40	Sengketa
18	Sisah	Siun	25	
19	Gayo	Maiyanih	20	Sengketa
20	Si ros	Siun	15	

(Sumber: Data Olahan Peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa banyaknya jual beli daun sirih yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Sawah Kareh. Jual beli daun sirih dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pembeli pergi ke *parak* untuk melihat berapa banyak daun sirih yang dimiliki oleh penjual, lalu pembeli mematok harga dengan memperkirakan banyaknya daun sirih yang dilihatnya dalam *parak* tanpa ada pemilik daun sirih di *parak* tersebut. (Siun, Wawancara, 12 April 2019)

Jual beli yang dilakukan masyarakat di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana, objek jual beli dengan cara taksiran yang disebut juga dengan borongan pada saat dilakukan transaksi masih berada di batang atau di pohon, sehingga kejelasan dalam segi kuantitas dan kualitas dari keseluruhan daun sirih tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas.

Dari dua puluh pelaksanaan jual beli daun sirih di atas, terdapat 3 orang yang bersengketa antara penjual dan pembeli. Dimana dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat di Jorong Sawah Kareh tersebut, penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa daun sirihnya sudah bisa dijual, karena sebelumnya penjual sudah melihat ke *parak*. Kemudian pembeli pergi ke *parak* untuk melihat berapa banyak sirih yang dimiliki oleh penjual, setelah itu pembeli memperkirakan harga daun sirih yang akan dibelinya tanpa sepengetahuan penjual. Setelah daun sirih dipetik atau diambil dari batangnya secara keseluruhan oleh pembeli, kemudian pembeli memasukkan daun sirih tersebut ke dalam karung, lalu langsung dibawa ke rumah pembeli, tanpa diperlihatkan terlebih dahulu kepada penjual berapa banyak daun sirih yang didapatkannya.

Dari praktik jual beli di atas, penjual daun sirihnya itu penjual tidak melihat berapa banyak yang diambil pembeli, hanya saja pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000 dari harga pembelian daun sirih yang dilakukannya tanpa terlebih dahulu memperlihatkan kepada penjual. (Kasmaniar, Wawancara, 16 April 2019). Jadi yang

menjadi permasalahan disini, bagaimana pelaksanaan jual beli daun sirih tersebut yang dilakukan dengan cara borongan menurut *fiqh muamalah* di Jorong Sawah Kareh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Data dikumpul melalui wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara menggunakan teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. (Sudirman, 2002: 41). Kemudian dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Latar penelitian yang penulis lakukan yaitu bertempat di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertamanya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada pemilik daun sirih yang dalam hal ini sebagai penjual dan pembeli daun sirih beserta masyarakat setempat yang mengetahui tentang jual beli daun sirih yang dilakukan dengan cara borongan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. Hal tersebut sebagai tambahan dan pendukung dari bahan penulis untuk bisa membuat skripsi ini yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan menurut *fiqh muamalah* di Jorong Sawah Kareh tersebut.

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui persoalan dari pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan yang dilakukan oleh penjual atau pemilik daun sirih dengan pembeli daun sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing.

Kemudian penulis juga menggunakan triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara kepada penjual dan pembeli daun sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Jumlah dalam Jual Beli Daun Sirih di Jorong Sawah Kareh

Dalam penentuan jumlah daun sirih yang dilakukan masyarakat di Jorong Sawah Kareh, mereka berpatokan kepada berapa banyak batang sirih atau daun sirih yang ada

dibatangnya yang sengaja ditanam di *parak* milik penjual sendiri. Kalau batang sirih melebihi 10 batang, maka penentuan jumlah daun sirih berpatokan kepada berapa banyak batang sirih yang ada di *parak* tersebut. Tapi, kalau batang sirih kurang dari 10 batang, maka penentuan jumlah daun sirih berpatokan kepada berapa banyak jumlah daun sirih yang ada dibatang, hal tersebut hanya pembeli yang mengetahuinya, karena menurut penjual, pembeli lebih ahli tentang itu.

Ketika penulis melakukan penelitian di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Penulis melihat bagaimana cara pembeli menentukan jumlah daun sirih yang akan dibelinya kepada penjual, pembeli hanya melihat daun sirih ke *parak* nya dari jauh saja, tidak melihat secara dekat bagaimana kualitas dan kuantitas daun sirih tersebut, apakah daun sirih itu layak untuk diambil atau tidak, karena daunnya ada yang rusak dan daunnya masih banyak yang kecil-kecil.

Sesuai dengan pernyataan ibu Si it, Tinar dan Siun. Mereka mengatakan bahwa memang benar mereka sebagai pemilik atau penjual daun sirih, dan pembeli daun sirih tidak mengetahui kualitas daun sirih yang akan diperjual belikannya secara jelas, pembeli hanya melihat daun sirih dari jauh saja, setelah itu pembeli memperkirakan berapa jumlah daun sirih tersebut. Karena daun sirih tersebut tumbuh dengan cara merambat ke batang pohon kelapa atau pohon yang lebih besar lainnya, jadi tidak terlalu jelas berapa jumlah daun sirih yang ada di *parak* tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Tiani yang menyatakan bahwa:

"iyo, ambo indak tau bana bara jumlah daun sirih yang ambo punyo, ambo hanyo mancaliak dari jauh ajo ka parak, yang ambo caliak tu, daun sirihnyo lah bisa untuak di jua, dek itu ambo kecek an ka pembeli kalau daun sirih ambo lah bisa untuk dijua. siap tu, baru pembeli yang manantuan barapo jumlah daun sirih yang ambo punyo, karano setau ambo, pembeli alah pandai soal itu." (iya, saya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah daun sirih yang saya miliki, saya hanya melihatnya dari jauh saja ke *parak*, dan saya melihat daun sirih tersebut sudah bisa untuk dijual, karena itu saya memberitahukan kepada pembeli bahwa daun sirih yang saya miliki sudah bisa dijual. setelah itu, pembeli yang menentukan berapa jumlah sirih yang saya punya, karena setau saya, pembeli sudah pandai soal itu). (wawancara, Tiani, 12 April 2019)

Setelah itu, penulis menanyakan kembali kepada ibu Sinur, beliau mengatakan bahwa memang hanya pembeli yang menentukan jumlah daun sirih tersebut, alasannya karenan pembeli lebih paham bagaimana cara menentukan jumlah sirih yang masih ada dibatangnya. Tetapi pembeli juga belum mengetahui secara jelas, apakah daun sirih tersebut semuanya layak untuk dipetik atau tidak.

Selanjutnya bentuk-bentuk dari orang yang membeli daun sirih tersebut, penulis lihat dari segi penentuan jumlah daun sirih adalah :

1. *Uni It, iko daun siriah uni alah ambo ambiak sadonyo dan ambo mandapek 10 karuang, dari sabanyak yang ambo dapek ko, iko pitinyo ambo agiahan ka uni dari hasil pambalian daun siriah, daun siriah yang lah ambo masuak an dalam karuang tu, ambo ratoan ajo jumlahnya, walaupun ado daun siriah yang gadang dan yang ketek di dalamnyo.* (Uni It, ini daun sirih uni sudah saya ambil semuanya dan saya mendapat 10 karung, dari sebanyak yang saya dapat, ini uang saya berikan ke uni dari hasil pembelian daun sirih, daun sirih

yang sudah saya masukkan ke dalam karung tersebut, jumlahnya saya ratakan saja, walaupun ada daun sirih yang ukurannya besar dan yang kecil). (Siun, Wawancara, Pembeli)

2. *Ambo perkirakan jumlah daun sirih uni Upiak 40 batang, karano ambo mancaliak banyak batang sirih uni yang ado di parak, jadi dari jumlah perbatang sirih tu, ambo bisa mampakiroan harago pembelian sirih uni.* (Saya perkirakan jumlah daun sirih uni Upiak 40 batang, karena saya melihat banyak batang sirih uni yang ada di parak, jadi dari jumlah perbatang sirih tersebut, saya bisa memperkirakan harga pembelian daun sirihnya). (Maiyanih, Wawancara, Pembeli)
3. *Ambo caliak daun sirih uni Kasmaniar alah bisa untuak dijua, bia ambo yang mambali sirih uni yo. Ambo ambiak sadonyo sirih uni lu, siap itu baru ambo pakiroan harago pembeliannyo dari bara banyak daun sirih yang ambo dapek an.* (Saya melihat daun sirih uni Kasmaniar sudah bisa untuk dijual, saya saja yang membeli daun sirih milik uni. Nantik saya ambil dulu semuanya daun sirih uni, setelah itu baru saya perkirakan harga pembeliannya, dilihat dari berapa banyak daun sirih yang saya dapatkan). (Sinur, Wawancara, Pembeli)

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah daun sirih dalam transaksi jual beli daun sirih yang dilakukan masyarakat di Jorong Sawah Kareh tersebut, mereka mempercayai pembeli untuk menentukan berapa jumlah daun sirih yang dimiliki penjual, alasannya karena penjual tidak terlalu pandai dalam hal tersebut.

2. Penentuan Harga dalam Jual Beli Daun Sirih di Jorong Sawah Kareh

Penentuan harga dalam transaksi jual beli daun sirih ini, dilakukan oleh pembeli. Jual beli daun sirih ini adalah transaksi jual beli antara pemilik daun sirih dengan pelanggannya. Praktek jual beli daun sirih ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlangsung sampai saat ini. Jual beli daun sirih terjadi ketika daun sirih tersebut sudah memasuki masa panen dan pemilik menjualnya kepada pembeli agar mendapatkan uang dari hasil penjualan daun sirih tersebut.

Penulis mewawancarai ibu Tinar sebagai penjual daun sirih atau pemilik daun sirih tersebut, pada tanggal 30 Desember 2019. Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual daun sirih tersebut, beliau mengatakan:

“ambo pai basamo pembeli ka parak untuak mancaliak bara banyak daun sirih yang ambo punyo, siap itu pembeli mampakiroan dari banyak daun sirih yang ambo punyo, bara harago penjualan daun sirih itu. Satalah itu, pitinyo ambo tarimo katiko pembeli lah siap ma ambiak daun sirih sacaro kasadonyo”. (penjual pergi bersama pembeli ke *parak* untuk melihat berapa banyak jumlah daun sirih yang akan dijualnya dan setelah itu pembeli mentaksir berapa harga dari penjualan daun sirih itu, nantinya uang tersebut diberikan kepada penjual ketika daun sirih sudah dipetik atau diambil dari batangnya secara keseluruhan).

Dalam transaksi ini, setelah terjadinya kesepakatan, daun sirih tidak diperlihatkan terlebih dahulu oleh pembeli kepada penjual, namun langsung diletakkan dirumah pembeli, kemudian pembeli hanya memberitahukan kepada penjual bahwa daun sirih sudah diambil semuanya dan ini uang dari penjualan daun sirih tersebut yang sesuai dengan perkiraan harga pada awal transaksi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orang penjual, bahwa daun sirih tersebut sengaja ditanam di *paraknya*, yang nantinya ketika sudah berdaun banyak dijual untuk membantu menambah penghasilan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Daun sirih tumbuh dengan cara menjalar ke batang kelapa atau batang yang lebih besar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bambang seorang penjual daun sirih. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penjual tersebut, bahwa penjual tidak mengetahui bagaimana cara pembeli memasukkan daun sirih tersebut, namun dia hanya mengetahui bahwa daun sirih dimasukkan ke dalam karung, setelah itu diperlihatkan kepada penjual berapa buah karung yang berisi daun sirih tersebut, kemudian diletakkan di atas tanah yang landai, dan pembeli membayar sebanyak harga per karung tersebut. (Bambang, Wawancara, 31 Desember 2019)

Sebagaimana pernyataan bapak Bambang tersebut, bahwa ia tidak mengetahui bagaimana cara pembeli menyusun daun sirih ke dalam karung, karena pada saat itu penjual tidak ikut ke *parak*, hanya pembeli saja yang menyusun daun sirih tersebut ke dalam karung, dan mengikatnya ketika karung penuh.

Penulis mewawancarai beberapa pembeli daun sirih tentang bagaimana cara pembeli memasukkan daun sirih tersebut! Sesuai dengan keterangan dari pembeli, bahwa cara pembeli memasukkan daun sirih yaitu:

“katiko daun sirih alah awak ambiak dari batang kasadoannyo, tu ambo latakkan di ciek tampek dengan caro awak tumpuak sajo. Sudah itu, baru ambo masuk an kadalam karuang dengan caro awak padek an kadalam, supaya capek panuah karuang tu, kalau alah panuah ciek karuang tu, siap itu baru ambo ikek karuangnyo. Dan untuak karuang kaduo sampai seterusnya ambo lakuan mode itu lo”. (Ketika daun sirih diambil dari tangkainya, kemudian ditumpuk pada satu tempat, kemudian dimasukkan ke dalam karung, dan dipadatkan, ketika karung penuh, kemudian diikat dan begitulah proses selanjutnya untuk karung kedua dan seterusnya).

Penulis juga mengkonfirmasi kepada penjual yang bernama Kasmaniar, Upiak si al dan Gayo. Penjual tersebut mengatakan bahwa dalam proses jual beli daun sirih ini, antara penjual atau pemilik daun sirih dengan pembeli daun sirih masih ada terjadi pertikaian atau kesalah pahaman diantara kedua belah pihak, dimana seperti yang dialami oleh Upiak, dia merasa dirugikan dari hasil penjualan daun sirihnya, yang mana penjual tersebut memiliki 40 batang daun sirih, pada kesepakatan awal yang dilakukan penjual dan pembeli harga ditentukan dengan cara dilihat berapa batang daun sirih tersebut, dalam 1 batang daun sirih harga perkiraannya Rp.30.000, berarti dalam 40 batang daun sirih yang dimiliki oleh penjual dikalikan dengan 30.000 dari harga perkiraan tersebut, jadi jumlah uang yang didapatkan penjual atau pemilik daun sirih dari harga penjualan daun sirihnya yaitu Rp. 1.200.000. Sedangkan ketika pembeli telah mengambil keseluruhan daun sirih dari batangnya dan telah dimasukkan ke dalam karung, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual hanya sebesar Rp. 1.000.000 saja. Dari situlah penjual tidak terima dengan harga penjualan daun sirih yang didapatnya, karena tidak sesuai dengan perkiraan harga diawal transaksi jual beli daun sirih dan penjual merasa dirugikan. (Penjual, Wawancara, 2 Januari 2020)

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kembali kepada ibu Siun dan Sinur sebagai pembeli daun sirih, mereka mengatakan bahwa didalam menentukan harga pada transaksi jual beli daun sirih, ada dua cara umum yang dilakukan untuk memperkirakan harga, *pertama* dengan cara melihat banyaknya batang sirih, kalau batang sirih melebihi 10 batang maka harga ditentukan dengan cara dihitung berapa banyak batang sirih tersebut, *kedua* apabila batang sirih hanya sedikit kisaran 1-10 batang saja, maka harga ditentukan dengan cara melihat berapa banyak daun sirih yang masih berada di atas batangnya. (Wawancara, Pembeli, 5 Januari 2020)

Sementara itu, penulis juga mewawancarai pembeli, ia menjelaskan bahwa memang tidak ada *al- tsaman* (patokan harga satuan barang) dalam transaksi jual beli daun sirih. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi ini, harga (*as- si'ir*) yang didapatkan pemilik daun sirih berbeda-beda, pembeli berpatokan pada berapa banyak batang daun sirih yang dimilikinya atau berapa banyak daun sirih yang ada dibatang tersebut dari perkiraan pembeli ketika melihat daun sirih ke *parak* tempat daun sirih ditanam.

Selanjutnya penulis mewawancarai seorang pembeli bernama ibu Maiyanih sebagai pembeli, ia mengatakan bahwa patokan harga daun sirih ditetapkan ketika daun sirih masih berada di tangkainya/ batangnya, dan bukan ditetapkan ketika daun sirih tersebut dipetik kemudian dikemas di dalam karung. Dan ia juga menyebutkan bahwa harga tersebut ditetapkan oleh pembeli ketika ia melihat langsung daun sirih yang ada di *parak*, dan kemudian pembeli mematok harga daun sirih tanpa sepengetahuan penjual. (Pembeli, Wawancara, 8 Januari 2020)

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penentuan harga dalam jual beli borongan daun sirih ini adalah dengan cara dilakukan pada saat awal transaksi, ketika penjual dan pembeli telah melihat daun sirih tersebut di *parak* dan kemudian harga ditetapkan dengan ditaksir atau diperkirakan oleh pembeli.

3. Tinjauan *Fiqh Muamalah* dalam Praktik Jual Beli Daun Sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Sesuai yang diatur dalam hukum Islam yaitu dalam *Fiqh Muamalah* terdapat jual beli tanpa ditimbang/ditakar dinamakan *al-Judzaf*. *al-Judzaf* adalah penjualan barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangan secara terperinci (Arianti, 2014: 98-99), seperti jual beli daun sirih ini yang masih berada dibatang/pohonnya, sehingga banyaknya daun sirih tidak diketahui secara jelas. Jual beli jenis ini terletak pada jumlah barangnya yang tidak jelas karena tidak diketahui secara pasti ukurannya, takaran dan timbangan barang tersebut hanya sebatas diperkirakan. Ukuran tersebut ada yang tepat dan ada yang tidak tepat.

Sesuai dengan praktek jual beli daun sirih yang dilakukan di Jorong Sawah Kareh tersebut, bahwa pembeli hanya memperkirakan harga dari daun sirih yang dibelinya, dengan cara melihat daun sirih yang masih ada dibatangnya atau daun sirih tersebut masih belum terlihat secara jelas karena keadaan daun sirih berada di pohon kelapa/pohon besar lainnya. Sehingga pembeli maupun penjual tidak bisa melihat secara jelas kualitas dan kuantitas daun sirih. Melihat bahwa daun sirih tersebut layak

untuk dipanen dan dijual semuanya atau ada daun sirih yang tidak layak untuk diambil dan dijual karena telah dimakan oleh ulat.

Selanjutnya, salah satu syarat dari jual beli *Jizaf* menurut *Fiqh Muamalah* yaitu kedua belah pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad dan permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Sedangkan dalam proses jual beli daun sirih ini yang mengetahui kondisi barang dari awal sampai akhir transaksi jual beli hanyalah pembeli saja, penjual hanya mengetahui pada awal transaksi, tidak melihat sampai pengambilan daun sirih dari batangnya dan cara pembeli memasukkan daun sirih ke dalam karung tersebut. Dan permukaan tanah yang diletakkan daun sirih tersebut landai, sehingga mengakibatkan ada daun sirih yang kelihatan banyak dan ada juga yang sedikit.

Sesuai yang penulis teliti tentang bentuk-bentuk penentuan jumlah dari daun sirih tersebut seperti:

Pertama Uni It, ini daun sirih uni sudah saya ambil semuanya dan saya mendapat 10 karung, dari sebanyak yang saya dapat, ini uang saya berikan ke uni dari hasil pembelian daun sirih, daun sirih yang sudah saya masukkan ke dalam karung tersebut, jumlahnya saya ratakan saja, walaupun ada daun sirih yang ukurannya besar dan yang kecil. *Kedua* Saya perkirakan jumlah daun sirih uni Upiak 40 batang, karena saya melihat banyak batang sirih uni yang ada di parak, jadi dari jumlah perbatang sirih tersebut, saya bisa memperkirakan harga pembelian daun sirihnya. *Ketiga* Saya melihat daun sirih uni Kasmaniar sudah bisa untuk dijual, saya saja yang membeli daun sirih milik uni. Nantik saya ambil dulu semuanya daun sirih uni, setelah itu baru saya perkirakan harga pembeliannya, dilihat dari berapa banyak daun sirih yang saya dapatkan.

Dari bentuk-bentuk penentuan jumlah daun sirih di atas, tidak sesuai dengan *fiqh muamalah*, bila dalam pembelian jumlah batang yang dibayar dengan harga yg tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena melanggar janji apa yang disepakati di awal akad saat membeli 40 batang daun sirih yang dihargai Rp. 30.000 rupiah. Kemudian pembelian daun sirih di *parak* yang diambil langsung oleh pembeli sebagaimana diserahkan kepada pembeli untuk mengambilnya, lalu pembeli membawanya pulang tanpa terlebih dahulu dilihat berapa banyak karung yang didapat. Kemudian pembeli menyerahkan uang pembayaran kepada penjual. Hal ini terlarang karena mengandung unsur *gharar*. Karena ketidak tahuan oleh penjual. Bahwasannya jual beli dengan sistem borongan tersebut termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Karena dalam transaksi tersebut penjual menjual daun sirihnya tersebut antara penjual dan pembeli tidak tahu kualitas dari barang yang akan diperjualbelikannya.

Adapun kedua belah pihak harus saling mengetahui tentang proses jual beli tersebut, mulai dari awal transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sampai berakhirnya transaksi jual beli, sekalipun ada daun yang kurang bagus seperti dimakan ulat, namun masih berdaun, hal itu diketahui pembeli saat mengambil daun sirih dan saat akadpun tidak ada melafadzkan perbedaan daun yang bagus dengan daun yang kurang bagus, seperti daun yang dimakan ulat dan sebagainya. mana yang daunnya layak untuk diambil maupun yang telah rusak dimakan ulat. Dikarenakan objek akad

yang tidak nampak jelas oleh mata karena berada di atas batang yang tinggi sehingga menjadi samar-samar. Maka hal ini dibolehkan, karena jual beli berdasarkan keridhaan.

Dalam hukum Islam syarat jual beli salah satunya ialah keridhoan diantara penjual dan pembeli. Selain dari pada itu yang harus kita lihat ialah objek jual beli tersebut. Salah satu syaratnya yaitu objeknya yang jelas. Apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, maka hukumnya adalah tidak sah. Allah berfirman dalam Surah *an-Nisa'* ayat 59 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Praktek jual beli daun sirih ini secara khusus dalam hal persyaratan barang yang dibeli (*ma' qud' alaih*) yaitu tanaman daun sirih, terdapat unsur *gharar*. Yaitu berupa barang yang dijual, secara jumlahnya belum bisa diketahui namun akad jual beli tersebut tetap terjadi. Secara literal *gharar* berarti beresiko atau berbahaya. Dalam bentuk yang lain *gharar* bisa diasosiasikan dengan kata *taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan merugikan atau membahayakan. (Mohammad, 1997: 6)

Selanjutnya yang dimaksud dari jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. (Azhim, 1996: 332). Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang, karena dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil* sebagaimana firman Allah Qs. *al-Baqarah* : 188, yang artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli daun sirih yang dilakukan di Jorong Sawah Kareh tersebut, antara penjual dan pembeli tidak saling terbuka antara satu dan yang lain di dalam melakukan transaksi jual beli, bahwa yang mengetahui proses jual beli dari awal transaksi sampai akhir hanyalah pembeli saja, sedangkan penjual menunggu dirumahnya dan nantinya pembeli mengantarkan uang kepada pemilik dari hasil pembelian daun sirih tersebut. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Upiak terhadap penjualan daun sirihnya, yang awalnya harga perkiraan yang dilakukan oleh pembeli yaitu Rp.1.200.000, tetapi pada akhir transaksi jual beli pembeli hanya memberikan uang Rp.1.000.000 saja kepada pemilik atau penjual tersebut. Dari hal tersebut penjual merasa ditipu atau dirugikan oleh pembeli.

Jadi menurut *fiqh muamalah* hal di atas termasuk kepada *gharar* yang berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan di dalam proses jual beli daun sirih tersebut, yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Menurut syari'at Islam *gharar* ini terlarang untuk dilakukan ketika melakukan transaksi jual beli, karena praktik *gharar* dalam jual beli ini hanya dapat menguntungkan satu pihak saja dan pihak lainnya merasa dirugikan.

Dalam praktik jual beli daun sirih ini, penjual tidak mengetahui bagaimana cara pembeli memasukkan daun sirih tersebut dan bagaimana cara penentuan harga yang dilakukan oleh pembeli, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman nantinya antara penjual atau pemilik daun sirih dengan pembeli. Karena harga dari penjualan daun sirihnya tidak sesuai dengan banyaknya daun sirih yang didapat oleh pembeli.

كل تصرف جر فساد او دفع صلاحا منهي عن

“Setiap tindakan atau transaksi yang akan menghasilkan kerusakan atau tidak membawa kebaikan, maka transaksi tersebut dilarang.” (A. Djazuli, 2016)

Berdasarkan kaidah ini difahami bahwa, transaksi yang menghasilkan kerusakan atau tidak mendatangkan manfaat hukumnya terlarang, dalam transaksi jual beli daun sirih, yang membawa daun sirih langsung kerumah pembeli tanpa dilihat terlebih dahulu oleh penjual, maka ini terlarang. Munculnya kerusakan yaitu sengketa antara penjual dan pembeli, maka oleh sebab itu transaksi jual beli daun sirih hukumnya terlarang.

KESIMPULAN

Penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dengan cara dihitung batangnya, yakni apabila lebih dari 10 batang daun sirih, maka dilihat batangnya dan apabila kurang dari 10 batang daun sirih, maka dilihat banyak daun yang didapat. Ada juga berapa yang didapat oleh pembeli berdasarkan karung. Penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh per batang dengan harga Rp.30.000 per batang dan mengikuti harga pasar. Harga ini diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan di Jorong Sawah Kareh tersebut dalam penjualan berdasarkan taksiran yaitu jual beli *Jizaf*, namun ternyata terdapat unsur *gharar*, yaitu : *Pertama*, penentuan jumlah tidak diketahui oleh penjual karena dibawa langsung oleh pembeli. *Kedua*, Penentuan harga dimana Rp 30.000 dikalikan 40 batang, ternyata tidak mencukupi jumlah harga yang disebutkan di awal akad sehingga harganya menjadi tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dhareer, Siddiq Mohammad Ai-Ameen. (1997). *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*. IRTi Islamic Developmen Bank: Jeddah.
- Arianti, Farida. (2014). *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badawi, Abdul Azhim. (1996). *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*. Cet. I. t.t.t: Dar Ibnu Rajab.
- Djazuli, A. (2016). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2012). *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sahrani, Sohari. Dkk. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudirman, Danin. (2002). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.